



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN ,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan KotaTangerang Selatan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 4427);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota Adalah Unsur Pembantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Dan Kelurahan.

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
7. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang berupa norma, standar, prosedur dan / atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
9. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Urusan sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan Dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
 - k. Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi Dan Informatika;
 - r. Pertanian;

- s. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan, dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari Sub Bidang dan setiap sub Bidang terdiri dari sub-sub Bidang;

- (6) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINTAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain melalui kerja sama antar daerah ;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN SISWA

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.

- (2) Dalam hal pemerintah daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala lembaga pemerintah non departemen yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. menyerahkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada Desa;
 - c. menugaskan urusan pemerintahan daerah kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Dalam menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen.

- (5) Penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dengan mendasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Desa.
- (6) Pemerintahan Daerah dapat memberikan penugasan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB VI

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

Untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya mendapatkan pembinaan pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Di tetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal, 17 Oktober 2011

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

H. HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Tangerang Selatan,
pada tanggal, 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

DUDUNG E DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADE IRIANA

Pembina

Nip. 19620113 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

I. UMUM

Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengindikasikan adanya Urusan Pemerintahan yang bersifat sama yang ditangani oleh ketiga tingkatan pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk menjadi kewenangan daerah dalam menjalankan urusan tersebut.

Dengan memperhatikan adanya perbedaan kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut, pada setiap tingkatan pemerintahan mengerti batasan kewenangan dalam menangani sebuah urusan. Sehingga tidak terjadi tarik ulur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan duplikasi dalam menjalankan sebuah urusan pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 meliputi urusan wajib dan pilihan dengan mempertimbangkan faktor geografi, potensi sumber daya alam dan kondisi sosial budaya yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang concurrent secara proporsional antar tingkatan pemerintahan melalui kriteria ekstenalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Kriteria ekstensialitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan daerah, apabila regional menjadi kewenangan Provinsi, dan apabila nasional menjadi Kewenangan Pemerintah.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan Pemerintah terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah (konkuren). Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan (konkuren) adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah, sedangkan Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan (tugas pembantuan) yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, atas prinsip penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Mengingat keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan Umum.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

Ayat (1)

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Rincian Urusan Wajib Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah.

Ayat (4)

Rincian Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.

Ayat (5)

Urusan Pemerintahan terdiri dari Sub Bidang dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub Sub Bidang.

Ayat (6)

Rincian urusan Pemerintahan terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Wajib menjadi dasar penyusunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Apabila ada pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat Mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama dengan daerah terkait.

Ayat (2)

Tata cara pengelolaan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat mengakibatkan dampak lintas Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Apabila Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal diundangkan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 0811